

**PENGUASAAN DAN PEMETAAN LAHAN SECARA SEPIHAK ATAS
HUTAN MASYARAKAT DI KEC. JAYA DALAM PERSPEKTIF *MILK*
AL-DAULAH DAN UU NO. 41/1999 TENTANG KEHUTANAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

ABDUL AZIS
NIM. 210102209

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**PENGUASAAN DAN PEMETAAN LAHAN SECARA SEPIHAK ATAS
HUTAN MASYARAKAT DI KEC. JAYA DALAM PERSPEKTIF MILK
AL-DAULAH DAN UU NO. 41/1999 TENTANG KEHUTANAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh


ABDUL AZIS

NIM. 210102209

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M. A.

NIP. 19720426199703102

Pembimbing II



T. Surya Reza, M. H

NIP. 199411212020121009

**PENGUASAAN DAN PEMETAAN LAHAN SECARA SEPIHAK ATAS
HUTAN MASYARAKAT DI KEC. JAYA DALAM PERSPEKTIF *MILK*
AL-DAULAH DAN UU NO. 41/1999 TENTANG KEHUTANAN**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Senin, 22 Februari 2025

23 Syaban 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,



T. Surya Reza, M. H.
NIP. 199411212020121009

Penguji I,



Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP. 197705052006042010

Penguji II,



Muhammad Husnul, M.H.I
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh &
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Azis
NIM : 210102209
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 20 Februari 2025

Yang menyatakan,




Abdul Azis

NIM. 210102209

ABSTRAK

Nama : Abdul Azis
NIM : 210102209
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Penguasaan dan Pemetaan Lahan Secara Sepihak Atas Hutan Masyarakat di Kec. Jaya Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* dan Uu No. 41/1999 tentang Kehutanan
Tanggal Sidang : 22 Februari 2025
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana S. Ag., M. A.
Pembimbing II : T. Surya Reza M. H
Kata Kunci : *Penguasaan, Pemetaan, Lahan, Hutan, Milk Al Daulah*

Hutan di Aceh Jaya rentan terhadap upaya pembalakan liar untuk berbagai kepentingan terutama untuk pembukaan lahan perkebunan. Tindakan tanpa kontrol ini menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan akan menjadi bencana bagi masyarakat sekitar seperti di Kec. Jaya. Adapun permasalahan dan tujuan riset ini yaitu bagaimana penguasaan hutan di Kec. Jaya dan pemetaan tanpa seizin pemerintah? Akibat hukum atas penguasaan lahan dan tinjauan konsep *milk al-daulah* dan UU No. 41/1999? Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatannya *yuridis sosiologis*, teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian bahwa penguasaan dan pemetaan lahan ilegal dalam wilayah Kec. Jaya memenuhi unsur pembalakan liar, dengan pembukaan lahan hutan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Aceh. Tindakan pembukaan hutan ilegal masih berlangsung tanpa tindakan yang berarti dari aparat pemerintah untuk mereduksinya. Upaya masyarakat untuk merepresif tindakan penguasaan lahan hutan tidak memiliki pengaruh signifikan sehingga memberi dampak negatif terhadap masyarakat Kec. Jaya. Akibat dari penguasaan hutan tanpa melalui mekanisme formal sesuai ketentuan legalitas dan tanpa melibatkan aparat negara harus ditindak, meskipun belum ada respon tegas untuk penegakan hukum atas dampak negatif bagi kelestarian ekosistem di kawasan hutan Kab. Aceh Jaya khususnya di Kec. Jaya. Pembukaan hutan harus melalui mekanisme uji analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) untuk mereduksi akses dan destruksi lingkungan sebagai akibat dari penguasaan lahan hutan. Kawasan hutan di wilayah Kab. Aceh Jaya bagian dari otoritas pemerintah yang ditetapkan dalam UU Kehutanan. Penguasaan lahan dan pemetaan yang dilakukan secara sepihak oleh masyarakat dan belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka kegiatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yuridis dalam UU No. 41/1999 dan aspek normatif yang dimuat dalam *milk al-daulah*. Mutlak dibutuhkan tindakan represif, kuratif dan preventif atas kerusakan lahan hutan di kawasan Kec. Jaya. Kegiatan pembukaan dan pemetaan lahan untuk perkebunan bertentangan dengan aspek normatif dalam *milk- al daulah* dan UU No 41/1999 tentang kehutanan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta rasa Syukur yang mendalam kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan, serta mengajarkan nilai-nilai etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan dengan harmonis dan penuh ketentraman.

Meskipun disadari adanya keterbatasan dan kekurangan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Penguasaan dan Pemetaan Lahan Secara Sepihak Atas Hutan Masyarakat di Kec. Jaya Dalam Perspektif Milk al-daulah dan UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan”***. Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana S. Ag., M.A selaku Pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, M.H, selaku Pembimbing II. Penulis sangat berterimakasih atas bimbingan, kritikan, dan saran yang konstruktif, yang telah membantu penulis dalam Menyusun skripsi ini dengan lebih baik. Jasa dan dedikasi bapak tidak akan pernah penulis lupakan, terimakasih sekali lagi penulis ucapkan semoga Allah mudahkan segala urusan bapak.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M. H. Selaku Dekan Di Fakultas Syari’ah, Bapak Wakil Dekan I Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu S. Ag., M. A Ibu Wakil Dekan II Prof. Dr. Soraya Devy M.A Dan Bapak Wakil

Dekan III Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M. A Yang Telah Membimbing Mahasiswa/I Fakultas Syariah Dan Hukum.

3. Bapak Dr. Chairul Fahmi, MA dan ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta seluruh staf yang ada di dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Terimakasih atas segala arahan dan dukungan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini.
4. Terimakasih kepada keluarga saya terutama kedua orang tua saya, Ayahanda Usman Rasyid dan Ibunda Ainal Marziah, dari lubuk hati yang paling dalam terimakasih yang tak terhingga kepada ayah dan ibu saya yang telah memberikan kepercayaan, serta pengorbanan, do'a, cinta, motivasi, semangat dan nasehat. Serta kepada cinta kasih kedua saudara saya, Zawil Marjan dan Muhammad Rafiki, beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan Aamiin.
5. Terimakasih kepada karyawan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, yang telah berkontribusi dengan memberikan informasi dan data yang sangat berharga dalam mendukung hasil penelitian ini.
6. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai lembaga akademik yang memberikan fasilitas serta sumber daya yang diperlukan dalam penelitian ini.
7. Sahabat-sahabat terbaik penulis yang telah membantu dan menyemangati yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, serta seluruh teman-teman yang seperjuangan se-angkatan HES-21. Penulis sangat menghargai kehadiran kalian dalam perjalanan yang tak ternilai ini.
8. Abdul Azis, ya saya sendiri! Terimakasih telah melalui perjalanan panjang ini dengan tekad dan keteguhan hati. Untuk setiap malam yang

penuh dengan kebingungan dan rasa lelah, namun tetap melangkah. Untuk setiap saat di mana rasa ragu menghampiri, namun tidak pernah menyerah untuk terus maju. Proses ini bukan hanya tentang mencapai titik akhir, tapi juga tentang bagaimana aku belajar, bertumbuh, dan mengenal batas diri. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah meski dunia seakan berputar dalam ketidakpastian. Semoga setiap tetes keringat dan usaha ini menjadi pelajaran berharga untuk masa depan yang lebih gemilang.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dalam cakupan kajian maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan penelitian ini di masa mendatang. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam menangani permasalahan pertambangan ilegal, sehingga dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam upaya mencari solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Banda aceh, 24 februari 2025
Yang menyatakan

Abdul Azis
NIM. 210102209

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilsambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	Ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

ُ	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أَ...إِ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*

-*raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعِمِّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
سَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
شَمْسٌ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā 'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur 'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur 'ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa faṭḥun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Lahan Hutan yang Telah Diklaim Sebagai Perkebunan Rakyat..... 8



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	75
Lampiran 2: Surat Izin Penelitian.....	76
Lampiran 3: Protokol Wawancara	77
Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara.....	81
Lampiran 5: Dokumentasi Observasi	84



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB DUA KONSEP MILK AL-DAULAH TENTANG PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN.....	25
A. Konsep <i>Milk al-daulah</i> tentang Penguasaan dan Pemanfaatan Hutan <i>Milk al-daulah</i>	25
1. Pengertian <i>Milk al-daulah</i> dan Dasar Hukumnya	25
2. Bentuk-Bentuk Penguasaan <i>Milk al-daulah</i>	30
3. Pendapat Ulama Tentang Pemanfaatan <i>Milk al-daulah</i>	32
4. Otoritas Pemerintah pada Perizinan Pemanfaatan Hutan.....	36
B. Ketentuan Penguasaan Hutan Dan Pemetaan Lahan Menurut Perundang-Undangan	39
1. Ketentuan Penguasaan Lahan Hutan dalam UU	39
2. Bentuk-Bentuk Penguasaan Lahan Hutan dan Legalitasnya.....	41
3. Upaya Pemerintah dalam Memproteksi Lahan Hutan dalam Ketentuan Yuridis	46
BAB TIGA PENGUSAHAAN LAHAN MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN MILK AL- DAULAH.....	49
A. Gambaran Umum Wilayah Hutan dan Penguasaannya di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya	49
B. Prosedur Pembukaan dan Pemetaan Lahan Perkebunan dan Industri di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.....	53

C. Akibat Hukum Atas Penguasaan Lahan Secara Sepihak dan Pemetaannya Tanpa Melibatkan Aparatur Pemerintah di Kecamatan Jaya	58
D. Tinjauan Konsep <i>Milk al-daulah</i> dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Terhadap Penguasaan dan Pemetaan Lahan Secara Sepihak	61
BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan aset milik negara yang memiliki arti strategis bagi pemerintah dan masyarakat yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, terutama untuk memproteksinya dalam kondisi tetap asri dan lestari sebagai aset yang memiliki nilai sangat tinggi untuk kelangsungan hidup berbagai jenis satwa dalam habitatnya. Sebagai lahan hutan milik negara, pada hakikatnya dikuasai oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan tidak boleh ada pihak lain yang mengklaim penguasaan lahan tersebut, karena secara substansi lahan hutan tetap dikuasai oleh negara.

Ketentuan legal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal 2 Ayat (1) bahwa kekuasaan negara berhubungan dengan seluruh bumi, dan isinya, air serta ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.¹ Ketentuan yuridis formal tersebut harus diterapkan secara baku baik dalam kehidupan sosial maupun secara realitas dalam kondisi formal. Ketentuan hutan sebagai kekayaan negara bersifat mutlak sehingga penguasaannya sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.

Kekayaan milik negara dalam konsep fikih muamalah diistilahkan dengan *Milk al-daulah* yang memiliki penjelasan dan ulasan di kalangan fuqaha. Berikut ini penulis paparkan beberapa pendapat ulama mazhab tentang *milk al-daulah*. Menurut Imam Abu Hanifah, apabila penguasaan atau pembukaan lahan yang dibuka atas lahan milik negara maka harus ada izin dari pemerintah dengan

¹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

ketentuan tidak mengganggu ekosistem dan kelestarian hutan. Bila ada pihak-pihak yang melakukan eksploitasi terhadap suatu wilayah hutan tanpa seizin pemerintah maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang secara sewenang-wenang mengganggu kelestarian hutan sehingga harus dicegah.²

Ulama Malikiyyah menyatakan bahwa pemanfaatan tanah negara yang bersifat memiliki tidak boleh dilakukan secara personal maupun kelompok, akan tetapi untuk kepentingan umum, pemanfaatan tanah negara harus ada izin dari pemerintah. Seperti pembukaan lahan perkebunan tanpa izin pemerintah sehingga terjadi penebangan pohon dan pembalakan liar lainnya dengan cara membakar hutan. Hal itu akan membawa dampak buruk pada kelestarian hutan dan merusak kelestarian satwa.³

Secara yuridis formal pemerintah telah menetapkan peraturan tegas tentang pembukaan lahan hutan secara ilegal tanpa melalui proses uji kelayakan dan juga berbagai bentuk aktivitas lainnya yang mengancam kelestarian hutan.

Menurut Ahmad bin Hanbal tanah negara adalah tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang secara personal, karena tanah tersebut harus dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya dilakukan untuk kemaslahatan umum dan tidak boleh dijadikan tanah mati yang tidak memiliki manfaat positif untuk masyarakat. Tanah mati tidak boleh dihidupkan oleh personal warga negara tanpa ada izin pemerintah dan tanah mati tidak boleh dimatikan, dalam arti bahwa tanah harus diberdayakan dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umum.⁴

Menurut al-Kailani harta milik negara merupakan harta seluruh umat yang pengelolaan dilakukan oleh pemerintah dan kegunaannya untuk

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cetakan 2, hlm. 88.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.

⁴ Mahlil Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 37.

kepentingan umum seluruh penduduk. Seluruh harta milik negara, kepemilikannya juga dikuasai oleh pemerintah, dan semua kekayaan tersebut baik yang konkret maupun berbagai hak-haknya tetap dikuasai pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Seluruh harta milik negara ini dan menjadi kepemilikan umum pemanfaatannya dilakukan secara maksimal untuk masyarakat tanpa deskriminasi dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kemakmuran masyarakat dengan seluruh potensi kekayaan yang dimiliki negara.⁵

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 4 Ayat (1) bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. UU ini telah menegaskan bahwa penguasaan lahan hutan oleh negara maka pemanfaatannya tetap harus memperhatikan aspek sosial, adat, dan tradisi. Pada pemanfaatan hutan ini kemakmuran masyarakat khususnya komunitas adat yang berada dalam wilayah di sekitar hutan harus tetap diperhatikan dan diprioritaskan pada pemanfaatan lahan hutan supaya tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi serta tetap harus mengakui realitas dan keberadaannya.⁶

Kewenangan dalam menetapkan status hutan berada di tangan pemerintah sebagai regulator dan juga yang memiliki kedaulatan atas penguasaan hutan sebagai wilayah teritorial. Berdasarkan ketentuan yuridis, hutan memiliki ketentuan hukum untuk penetapan statusnya yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara mutlak dikuasai oleh negara tanpa kepemilikan pribadi, kolektif, maupun adat sebagai ulayat atas hutan tertentu sehingga tidak dapat dibebani hak atas tanah tertentu secara legal.⁷ Kepemilikan

⁵ Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan* (Terj.M.Irfan Shofwani), (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), hlm. 58.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

⁷ Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

tertentu sebagai hutan hak hanya dapat ditetapkan pada tanah kepemilikan yang dibebani hak atas tanah.⁸

Berdasarkan ketentuan yuridis bahwa pada penetapan kawasan hutan oleh pemerintah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 683/Kpts/Um/8/1981 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, serta Hutan Konservasi Menggunakan Parameter Kelerengan, Jenis Tanah, dan Curah Hujan.⁹

Dalam upaya perlindungan hutan pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yang bertujuan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan sebagian masyarakat yang tidak memahami fungsi hutan, dan berbagai hal lainnya serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.¹⁰

Perilaku masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan dapat dibuat dalam dua kategori yaitu masyarakat menjadikan hutan sebagai mata pencaharian sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan hal ini merupakan bagian dari kegiatan ekstensifikasi lahan pertanian yang disebabkan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat pesat sehingga membutuhkan lahan sebagai lokasi usaha pertaniannya. Sedangkan sebagian masyarakat

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

⁹ Zulkarnain, "Analisis Penetapan Kriteria Kawasan Hutan", *Jurnal Agrifor*, Vol. XII No. 2, Oktober 2013, hlm. 231-232.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

mengeksploitasi hutan untuk pembabatan dan penebangan kayu hutan.¹¹ Kedua faktor ini sering menjadi sebab kerusakan hutan karena banyaknya penduduk yang membuka lahan pertanian dan penebangan liar yang membuat ekosistem hutan menjadi rusak dan tidak terjaga kelestariannya.

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.¹² Pada UU kehutanan disebutkan bahwa pengelolaan hutan meliputi kegiatan penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitas dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.¹³

Ketentuan yuridis tentang kawasan hutan dan penguasaan lahan hutan telah ditetapkan oleh pemerintah namun dalam realitasnya berbagai upaya dan tindakan ilegal telah mengubah kawasan hutan menjadi lahan perkebunan sehingga habitat dan ekosistem kawasan hutan rusak secara drastis. Pola penguasaan hutan seperti ini sudah sangat umum dilakukan oleh berbagai kalangan dengan alasan dan faktor yang beragam tanpa penguasaan yang ketat oleh pemerintah dengan perangkat hukum yang memadai. Kasus seperti ini sering terjadi di berbagai tempat, salah satunya menjadi kasus dalam riset ini yaitu dalam komunitas masyarakat di Kecamatan Jaya, dan umumnya di Kabupaten Aceh Jaya. Banyak lahan perkebunan baru yang dibuat masyarakat dengan alasan sebagai mata pencaharian dan sumber nafkah. Perkebunan umumnya dibuat untuk lahan kebun kopi, durian, dan sawit.

¹¹ Iqbal, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol.1, No. 1, Desember 2020, hlm. 13.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 1 Huruf 4.

¹³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 2.

Berdasarkan data yang di peroleh bahwa perilaku sebagian masyarakat di Kecamatan Jaya yang mengubah bentuk dan fungsi hutan menjadikan lahan perkebunan dan ada juga yang tetap mempertahankan kondisi hutan apa adanya sebagai tempat mencari nafkah seperti mencari rotan dan kayu yang berada di kawasan hutan lindung.

Kawasan hutan di Kecamatan Jaya merupakan suatu wilayah yang dikenal dengan kesuburan tanahnya yang membuat banyak pihak masyarakat dan bahkan pendatang asing yang ingin memiliki perkebunan di kawasan hutan Kecamatan Jaya khususnya di wilayah Kemukiman Pante Cermin. Hasil wawancara penulis dengan salah satu warga Gampong Sabet Kecamatan Jaya. Bahwa jumlah pembukaan lahan baru di kawasan hutan di Kecamatan Jaya mencapai puluhan hektar pertahun, untuk dijadikan perkebunan kopi, sawit dan durian. Ada juga sebagian masyarakat menjadikan lahan hutan yang baru dibuka tersebut untuk objek bisnis yang dijual kepada pihak tertentu dan juga pendatang yang mencari lahan perkebunan di wilayah kawasan hutan Kecamatan Jaya.¹⁴

Menurut Keuchiek Gampong Sabet Kemukiman Pante Cermin bahwa pembabatan hutan dan penguasaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat sangat beragam alasan yang melatarbelakanginya, bukan hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan lahan untuk mencari nafkah, bahkan pemerintah setempat ikut andil dalam kegiatan pembabatan dan pembukaan lahan hutan sebagai program ekstensifikasi lahan pertanian dan perkebunan di bawah Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Jaya. Namun ada juga yang pembalakan liar dilakukan masyarakat tanpa memiliki aspek legalitas yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan alasan kebutuhan pasokan kayu yang dibuat untuk balok dan papan dan juga untuk lahan perkebunan yang akan dijual kepada warga di luar Gampong Sabet bahkan ada juga dari luar Kabupaten Aceh Jaya

¹⁴ Hasil Wawancara Safwandi, Pemilik Kebun di Gampong Sabet Kecamatan Jaya , pada Tanggal 11 Februari 2024 di Gampong Sabet.

tanpa sepengetahuan dan tidak meminta persetujuan darinya selaku Keuchiek Gampong Sabet.¹⁵

Semenjak dibuka perlintasan baru jalur Lamno-Jantho banyak pihak yang membuka lahan hutan sebagai area perkebunan tanpa sepengetahuan pemerintah daerah bahkan camat Kecamatan Jaya mengatakan bahwa penguasaan atas lahan hutan adat yang dilakukan secara sepihak oleh oknum-oknum tertentu menyebabkan dampak yang signifikan bagi masyarakat setempat. Hal ini disebabkan pembukaan lahan secara besar-besaran oleh pihak yang memiliki akses ke pemerintah yang levelnya lebih tinggi. Kondisi mengakibatkan masyarakat di Kecamatan Jaya kesulitan mendapatkan lahan pertanian dan perkebunan yang diakui secara legal, karena akses untuk mendapatkan perlindungan hukum atas lahan baru ditutup. Faktor lainnya masyarakat setempat tidak memiliki akses untuk mendapatkan pengakuan hukum secara formal atas penguasaan lahan yang seharusnya menjadi prioritas sebagai penerima lahan baru dalam bentuk surat hak milik tanah.¹⁶

Dalam upaya mengatasi penguasaan lahan pemerintah Kecamatan Jaya melalui Keuchik di Kemukiman Pante Cermin sepakat untuk membatasinya bahkan menetapkan syarat yang ketat yang didasarkan pada hukum adat yang mengatur tata cara pembukaan lahan dan membatasi pembukaan lahan dengan cara mengeluarkan aturan tentang pembukaan lahan. Pada kebiasaan masyarakat hukum adat sudah ditetapkan siapa saja masyarakat Kecamatan Jaya boleh membuka lahan perkebunan baru dengan ketentuan tidak boleh melebihi dua hektar dan bukan diatas lahan milik orang lain. Aturan tersebut sudah dijalankan turun temurun secara hukum adat.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Faisal, Keuchiek Gampong Sabet Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, pada Tanggal 11 Februari 2024 di Gampong Sabet, Aceh Jaya.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Syamsuddin A. Rani, Camat Kecamatan Jaya, pada Tanggal 11 Februari 2024 di Lamno, Kecamatan jaya, Aceh Jaya.

Menurut data yang penulis dapatkan, luas lahan yang diklaim 300 hektar yang berada di kawasan hutan adat Kemukiman Pante Cermin. Proses pengklaiman lahan tersebut tidak sesuai prosedur dimana pihaknya yang mengklaim lahan hendak membuka lahan perkebunan tanpa mengantongi izin dari pemerintah setempat. Berdasarkan kebiasaan masyarakat secara hukum adat, siapa saja boleh membuka lahan terkhususnya masyarakat di Kecamatan Jaya boleh membuka lahan dengan catatan untuk lahan perkebunan dan bukan untuk diperjualbelikan. Untuk masyarakat yang bukan warga Kecamatan Jaya tidak dibenarkan melakukan pembukaan lahan tanpa ada izin dari aparat pemerintah Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

Tabel 1.1
Luas Lahan Hutan yang Telah Diklaim Sebagai Perkebunan Rakyat

MUKIM	GAMPOENG	TOTAL LAHAN (HEKTAR)
Pante Cermin	Alue Rayeuk	8
	Lam Asan	15
	Sango	20
	Pante Cermin	18
	Sabet	25
	Mareu	30
Luar Mukim Pante Cermin	Masyarakat Lamno	60
Jumlah		176

Sumber: Hasil Keterangan Kechiek Gampong Sabet Kecamatan Jaya

Di kawasan hutan adat masyarakat Kecamatan Jaya, sekitaran 100-200 hektar lahan hutan yang berada di kawasan hutan adat Gampoeng Mareu sudah menjadi lahan perkebunan masyarakat yang terdiri dari kebun kopi dan durian. Bahkan sebagian lahan tersebut telah dikuasai oleh masyarakat di luar Aceh Jaya, sehingga menimbulkan berbagai dampak yang signifikan terhadap

soliditas dan stabilitas masyarakat dan kawasan Aceh Jaya karena terjadi kecemburuan sosial.¹⁷

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa penguasaan lahan hutan oleh masyarakat di luar Aceh Jaya khususnya masyarakat di luar Kecamatan Jaya telah dilakukan secara sistematis, dengan mengatasnamakan koperasi dan berbagai lembaga hukum lainnya untuk mempertegas legalitas penguasaan lahan secara ilegal dalam kawasan hutan Aceh Jaya ini. Hal ini tentu saja sangat meresahkan karena pelaku perambahan hutan ini memiliki banyak motif yang dapat merusak kelestarian hutan dan akan berimbas kepada masyarakat Kecamatan Jaya khususnya. Untuk itu penulis akan menelusuri secara konkret dengan upaya sistematis yang dilakukan oleh berbagai oknum pada upaya perambahan hutan yang dapat merusak ekosistem hutan Aceh Jaya khususnya di dalam wilayah Kecamatan Jaya dalam bentuk riset dengan judul ***“Penguasaan dan Pemetaan Lahan Secara Sepihak Atas Hutan Masyarakat di Kec. Jaya Dalam Perspektif Milk al-Daulah dan UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan”***.

B. Rumusan Masalah

Dalam riset ini penulis menetapkan substansi kajian yang difokuskan tentang penguasaan lahan hutan di Aceh Jaya dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penguasaan lahan hutan dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dan pemetaannya secara sepihak tanpa seizin instansi berwenang?
2. Bagaimana akibat hukum atas penguasaan lahan yang dilakukan masyarakat secara sepihak dan pemetaan lahan tanpa melibatkan aparat pemerintah di Kecamatan Jaya?

¹⁷ Hasil wawancara Tumin, Tuha Peut Gampong Mareu Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, pada Tanggal ada 16 Februari 2024 melalui via Whatsapp.

3. Bagaimana tinjauan konsep *milk al-daulah* dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada sistem penguasaan lahan dan pemetaan lahan secara sepihak atas lahan hutan di kalangan masyarakat Kecamatan Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai riset ilmiah penulis telah menetapkan tujuan penelitian sebagai sasaran pencapaian dalam kajian ini. Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penguasaan lahan hutan dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Jaya dan pemetaannya secara sepihak.
2. Untuk meneliti akibat hukum atas penguasaan lahan yang dilakukan masyarakat secara sepihak dan pemetaan lahan tanpa melibatkan aparat pemerintah di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.
3. Untuk menganalisis tinjauan konsep *milk al-daulah* dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada sistem penguasaan lahan dan pemetaan lahan secara sepihak atas lahan hutan di kalangan masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul skripsi ini merupakan definisi operasional variabel yang penting dijelaskan untuk menegaskan makna istilah yang digunakan dalam kajian ini sehingga setiap istilah relevan dengan fokus kajian. Adapun istilah-istilah yang penting penulis dalam skripsi ini ialah:

1. Sistem penguasaan lahan

Sistem penguasaan lahan terdiri dari tiga kata yaitu sistem, penguasaan dan lahan. Istilah “sistem” berasal dari bahasa Yunani *systema* yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam fragmen. Secara generik, sistem didefinisikan berupa sekumpulan elemen-elemen

yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkungan yang kompleks.¹⁸

Penguasaan dari kata dasar kuasa yang artinya mampu, kemampuan, hak menjalankan sesuatu mandat.¹⁹ Definisi penguasaan yaitu mempunyai hak untuk menggunakan, mengurus, tetapi belum tentu memiliki. Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis, juga beraspek privat dan beraspek yuridis.²⁰

Sedangkan lahan merupakan bagian dari daratan di permukaan bumi sebagai suatu lingkungan baik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh masyarakat.²¹

Sistem penguasaan lahan yang penulis maksudkan pada penelitian ini yaitu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum terhadap tanah yang merupakan lahan hutan untuk kepentingan tertentu dengan tujuan untuk mengubah status lahan hutan tersebut menjadi kepemilikan atau hak milik sehingga secara hukum tidak dapat dikuasai oleh pihak lain.

2. Pemetaan

Pemetaan adalah pengelompokkan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa letak geografis wilayah yang meliputi daratan tinggi, pegunungan, sumber daya, dan potensi penduduk yang berpengaruh

¹⁸ Nur dan Solikhin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 89.

¹⁹ Pius A Parton dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Sinar Baru Arkola, 2001), hlm. 384.

²⁰ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 75.

²¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 299 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5608.

terhadap sosial kultural yang memiliki ciri khas khusus dalam penggunaan skala tepat.²²

Menurut Sulityo-Basuki, pemetaan merupakan suatu proses yang memungkinkan seseorang mengenali elemen pengetahuan serta konfigurasi, dinamika, ketergantungan timbal balik dan interaksinya.²³

Adapun pemetaan di sini yaitu area hutan yang secara geografis masuk dalam wilayah Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang diklaim secara sepihak atas sebagian lahan hutan dengan langsung membuat batas dengan tiang pancang sebagai patok untuk batas tanah tanpa memenuhi ketentuan perizinan dan konsultasi dengan pemerintah setempat atau tidak adanya persetujuan dari masyarakat setempat yang terjadi di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

3. Sepihak

Kata sepihak merupakan kata benda, yang memiliki arti satu pihak (sisi); sebelah; sebelah pihak. Berdasarkan pengertian dari KBBI tersebut penulis menyimpulkan makna secara umum dari kata sepihak adalah perbuatan yang dilakukan secara sepihak.²⁴

Makna sepihak yang penulis maksudkan adalah pernyataan dalam bentuk perbuatan pengklaiman atas lahan hutan di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya tanpa mengikuti ketentuan yang dibuat pemerintah dan tanpa melakukan prosedur yang telah ditetapkan sesuai regulasi yang berlaku di wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

4. Lahan Hutan Masyarakat

²² M. Ali Mudhari, "Sistem Informasi Pemetaan Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo Berbasis Web," *Jurnal Ilmiah Informatika*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, hlm. 236.

²³ Sulityo-Basuki, *Pemetaan Ilmu Pengetahuan, Kursus Bibliometrika*, (Jakarta: Masyarakat Informatika Indonesia (*Indonesia Society For Information*), 2002), hlm. 1-6.

²⁴ Esa Lupita Sari dan Lista Widyastuti, "Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial Dalam Persepsi Kebhinekaan dan Hak Asasi Manusia" *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51, No. 2, (2021), hlm. 141.

Lahan adalah Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.²⁵

Kata hutan masyarakat terdiri dari dua yaitu hutan dan masyarakat. Istilah hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (*Belanda*) dan *forrest* (*Inggris*), yaitu dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Menurut *Black Law Dicstionary*, hutan (*forrest*) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.²⁶ Secara undang-undang hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.²⁷

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.²⁸

Lahan Hutan masyarakat adalah kawasan hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan secara finansial dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar kawasan hutan tanpa merusak ekosistemnya.

5. *Milk al-daulah*

Kata *al-milk* berasal dari bahasa Arab yang berarti (penguasaan terhadap sesuatu). *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta) yang

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, pasal 1 ayat 1.

²⁶ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), hlm. 9.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1 ayat 2.

²⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

menurut istilah ialah segala benda yang berharga baik bersifat materi maupun manfaat dan beredar di antara masyarakat.²⁹ Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali adanya halangan syara'.³⁰

Sedangkan *milk al-daulah* adalah harta milik negara yang didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaan untuk kepentingan umum.³¹

Dalam penulisan ini, yang dimaksud *Milk al-daulah* adalah lahan hutan milik negara yang pengelolaan dan pemanfaatan untuk kepentingan umum masyarakat di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya seperti untuk lahan perkebunan milik masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari unsur persamaan. Pembahasan mengenai penguasaan lahan milik negara (*Milk al-daulah*) yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa Universitas Islam Negeri Banda Aceh, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Adapun penelitian-penelitian yang sebelumnya terkait dengan hal ini yaitu:

Pertama, penelitian jurnal ilmiah yang di tulis oleh Siti Rohaya pada tahun 2018 Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tentang *Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan*

²⁹ Muhammad Maulana, "Penyebab Terlantar dan Rusaknya Rumah Bantuan Korban Tsunami Aceh dan Tinjauan Dalam Hukum Islam," *Ar-Raniry, Intenasional Journal Of Islamic Studies*, Vol. 6, No. 2, (2019), hlm. 131.

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

³¹ Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan*, Terj: M. Irfan Sofwani, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 58.

Dalam Perspektif Milk al-daulah (Studi Pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri).

Dalam jurnal ilmiah ini membahas tentang perlindungan negara terhadap semua sektor dalam wilayah kedaulatan menjadi tanggung jawab negara. Karena peran negara dalam pemanfaatan harta milik negara (*Milk al-daulah*) adalah untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam konsep *Milk al-daulah*, negara punya tugas untuk menentukan arah dan menyerahkan pengelolaan harta tersebut kepada golongan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berlaku. Pertambangan batuan di Kecamatan Indrapuri masih terdapat banyak permasalahan terutama masalah perizinan sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Minerba No. 4 tahun 2009. Dalam pelaksanaannya banyak pertambangan batuan yang melakukan kegiatan tanpa izin (ilegal) dari pihak berwenang. Sehingga dibutuhkan perlindungan yang ketat dari pemerintah daerah untuk mengatasi pertambangan ilegal.³²

Jadi persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang *Milk al-daulah* (harta milik negara) dan sama-sama mengkaji aspek perizinan dalam memanfaatkan harta milik negara. Perbedaannya pada titik fokus penelitian jurnal ilmiah ini membahas terkait perizinan tambang batuan di Kecamatan Indrapuri yang masih banyak pertambangan batuan tanpa izin beroperasi di kawasan tersebut. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pembukaan lahan tanpa sepengetahuan masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

Kedua, pada penelitian yang ditulis oleh Dara Faunna yang berjudul “*Penggunaan Ruang Sempadan Jalan di Wilayah Gunung Geurutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk al-daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)*” Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019. Hasil

³² Siti Rohaya, “Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan dalam Perspektif *Milk al-daulah*, (Penelitian Pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri), *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syari’ah*, Vol. 3 No. 1, (2018).

penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pemanfaatan badan sempadan jalan di wilayah gunung Geurutee bertentangan dengan konsep *Milk al-daulah* dalam Islam, dikarenakan tindakan tersebut tidak ada unsur kemaslahatan namun tindakan tersebut mengandung unsur kemudharatan terhadap pengguna jalan.³³

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu membahas mengenai penggunaan tanah milik negara oleh masyarakat, namun perbedaannya yakni peneliti membahas mengenai penggunaan tanah milik negara yang sedang dipakai sebagai jalan di Gunung Geurutee, sedangkan penelitian penulis membahas tentang penguasaan lahan hutan milik negara dan pemetaannya secara sepihak yang mana lahan tersebut adalah lahan hutan adat masyarakat di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Ulfa Khairurrahmah, yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Rumah Bantuan di atas Tanah Milik Negara di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya dalam Perspektif Milk al-daulah.*” Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pemanfaatan kepemilikan negara harus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Pemanfaatan kepemilikan negara tidak boleh bertujuan untuk memperkaya diri dengan cara apapun termasuk jual beli. Oleh karena itu, transaksi jual beli rumah bantuan di Gampong Bada jelas menyalahi konsep *Milk al-daulah*.³⁴

Kesimpulan terhadap penelitian ini adalah memiliki perbedaan dengan judul yang penulis paparkan, dalam karya tersebut menjelaskan tentang transaksi jual beli tanah bantuan di atas tanah negara dalam perspektif *Milk al-*

³³ Dara Faunna, “*Penggunaan Ruang Sempadan Jalan di Wilayah Gunung Geurutee Sebagai Lokasi Usaha dalam Perspektif Milk al-daulah* (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2019).

³⁴ Ulfa khairurrahma, yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Rumah Bantuan di atas Tanah Milik Negara di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya dalam Perspektif Milk al-daulah*”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018).

daulah. sedangkan penulis dalam penelitian ini meneliti objek yang berbeda yaitu penguasaan lahan secara ilegal atas lahan hutan masyarakat di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dan juga ada beberapa temuan, ada beberapa oknum masyarakat setelah membuka lahan kemudian menjual kepada pihak lain.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Rizki Amalia Said, yaitu yang berjudul “*Tinjauan Hak Garap atas Tanah Negara di Kelurahan Buloa Kota Makassar*”. Mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Departemen Hukum Keperdataan, Universitas Hasanuddin Makasar, 2018. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hak garap bukanlah hak atas tanah. Hak garap hanyalah sebatas hak menikmati, mengerjakan untuk mengambil manfaat dan mempergunakan suatu bidang tanah yang menjadikan tanah garapan. Meski bukan hak atas tanah, kedudukan hak garap tetap sah dan diakui baik dalam hukum adat maupun hukum nasional.³⁵

Pada penelitian ini menjelaskan tentang hak garap atas tanah negara baik dalam hukum adat maupun hukum nasional. Sedangkan penulisan dalam karya ini menulis dalam perspektif yang berbeda yaitu penguasaan lahan hutan dan pemetaannya secara sepihak dalam perspektif *milk al-daulah*.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Anggie Wulandari, yang berjudul “*Keabsahan Pendapat Pada Tanah Milik Negara dalam Perspektif Milk al-daulah*”. Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat yang diperoleh oleh masyarakat dapat dikatakan tidak sah berdasarkan syariat, dikarenakan masyarakat mukim Tungkop yang memanfaatkan lokasi tersebut tidak lagi memperhatikan kepentingan masyarakat lain untuk memperoleh manfaat dari

³⁵ Rizki Amalia Said, “*Tinjauan Hak Garap atas Tanah Negara di Kelurahan Buloa Kota Makassar*”, *Skripsi* (Makasar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2018).

lahan irigasi tersebut, padahal jika ditinjau dari *milk al-daulah* manfaat lahan milik negara adalah untuk kepentingan bersama.³⁶

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu membahas mengenai tanah milik negara, namun perbedaannya yakni penelitian ini membahas mengenai keabsahan pendapat pada tanah milik negara, sedangkan penelitian penulis membahas tentang penguasaan ilegal terhadap lahan hutan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian pada dasarnya memerlukan suatu metode penelitian dengan tujuan agar inti atau pokok objek penelitian dapat dikaji sesuai prosedur sehingga pembahasannya dapat dikaji secara sistematis dengan menggunakan data yang valid dan lengkap. Untuk tercapainya suatu penelitian ilmiah yang telah ditetapkan dalam metode penelitian, tahapan ataupun prosedur penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu suatu pendekatan dengan didasarkan pada norma hukum, undang-undang dan peraturan yang mengikat, sehingga dari pendekatan ini dapat diketahui ketentuan hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat yang dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial salah satunya pada penguasaan lahan secara sepihak di kawasan hutan masyarakat Kecamatan Jaya.³⁷

Dalam penelitian ini penting untuk dikaji aspek yuridis tentang ketentuan hukum dan juga kepatuhannya pada kasus penguasaan lahan yang terjadi dalam realitas kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Jaya

³⁶ Anggie Wulandari, "Keabsahan Pendapat Pada Tanah Milik Negara dalam Perspektif *Milk al-daulah*", *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020).

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 34.

Kabupaten Aceh Jaya, khususnya yang dilakukan oleh pendatang yang merambah hutan rakyat dengan pembukaan lahan di wilayah hutan Kecamatan Jaya yang dapat menyebabkan rusak ekosistem di kawasan hutan masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, dan berbagai kemudharatan lainnya seperti banjir, erosi dan lain-lain.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah dibutuhkan prosedur lengkap untuk memperoleh data-data yang objektif dan faktual sebagai syarat data yang valid. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis riset yang dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif (*qualitative reseacrh*). Pengelompokan jenis penelitian kualitatif ini memiliki beberapa bentuk, untuk spesifik prosedur penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang akan digunakan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan fakta tentang objek penelitian secara riil melalui informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.³⁸

Pola deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan ketentuan hukum terhadap penguasaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Jaya secara sepihak tanpa melalui proses legalisasi yang ditetapkan menurut ketentuan hukum yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan juga norma hukum Islam yang telah diformat dalam fiqh muamalah sebagai ketentuan *Milk al-daulah* yang penguasaannya harus melalui keputusan pemerintah tentang penguasaan area lahan yang menjadi wilayah otoritatif pemerintah setempat, yaitu Pemerintah kabupaten Aceh Jaya melalui instansi terkait.

³⁸ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 11-12.

3. Sumber Data

Sumber data penting sekali ditetapkan sebelum proses penelitian dilakukan sebagai upaya pemetaan terhadap data yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu data primer dan data sekunder. Berikut ini penulis jelaskan klasifikasi data dimaksud, yaitu:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari objek penelitian baik melalui informasi dari responden maupun informan, yang membutuhkan proses analisis terhadap data tersebut dan juga harus dipastikan memiliki relevansi dengan penelitian ini. Pada data primer ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan data dokumentasi sebagai bentuk dari prosedur penelitian lapangan (*field research*). Data primer pada penelitian ini diperoleh dari responden yaitu aparatur gampong, mukim, dan aparatur pemerintah Kecamatan Jaya yang mengetahui langsung tentang pembukaan lahan hutan dalam wilayah ini. Data primer juga diperoleh dari Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Jaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data yang dibutuhkan dalam menjelaskan permasalahan penelitian ini dari berbagai sumber yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian dan berbagai data kepustakaan lainnya.³⁹ Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai telaah pustaka (*library research*) dengan meriset literatur yang telah dipublikasikan yang berhubungan dengan konsep *Milk al-daulah*

³⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 84.

dan juga ketentuan hukum positif yang mengatur tentang proteksi hutan, perambahan hutan dan konsekuensinya dan berbagai data sekunder lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta untuk membahas persoalan yang ada, maka penulis menggunakan metode wawancara (*interview*), observasi, dokumentasi, dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara dalam proses tanya jawab antara *interviewer* dengan narasumber untuk meminta informasi atau argumen tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang sistematis, yaitu wawancara secara tersusun yang menjadi paduan pada susunan pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan aparat gampong, kechiek gampong sabet bapak faizal, tuha peut gampong sabet bapak tumin, dan para petani bapak usman, bapak tarmizi, bapak muktar dan pemerintah Kecamatan Jaya bapak camat jaya, terkait terjadi penguasaan lahan secara sepihak di kawasan hutan masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengakumulasi/mengumpulkan data sekunder berbentuk informasi atau keterangan yang didapat melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara resmi yang berkaitan dengan pembahasan atau permasalahan yang penulis teliti.

c. Studi pustaka

Studi pustaka adalah sebuah proses mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi bahan kepustakaan yang relevan dengan

permasalahan penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian pustaka terhadap bahan-bahan kepustakaan dan karya ilmiah lainnya berupa buku-buku, makalah, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan sistem penguasaan lahan dan pemetaannya secara sepihak atas lahan hutan masyarakat di Kecamatan Jaya menurut konsep *milk al-daulah* dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

5. Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang didapatkan dan dibutuhkan terkait tentang sistem penguasaan lahan dan pemetaannya secara sepihak atas lahan hutan masyarakat di Kecamatan Jaya menurut konsep *Milk al-daulah* dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terakumulasi dan tersedia, selanjutnya penulis akan melakukan penyusunan data. Semua data yang didapat dan dikaji di lapangan baik itu hasil observasi, wawancara, kajian pustaka, ataupun dokumentasi yang akan menunjukkan hasil dari berbagai temuan. Kemudian data yang dikelompokkan dan memilih berdasarkan tujuan dari masing-masing pertanyaan agar bisa menguraikan secara mendetail dan terperinci yang akan menunjukkan hasil dari berbagai temuan. Kemudian data yang dikelompokkan tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analisis agar mudah dipahami dan juga mendapatkan keabsahan dan kebenaran yang faktual dari hasil penelitian. Selanjutnya pada tahap akhir penyusunan data adalah dengan penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersedia persoalan yang menjadi objek penelitian.

6. Instrumen penelitian

Instrumen yang digunakan penulis untuk menghimpun data menggunakan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, *audio recorder*

⁴⁰Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 31.

(instrumen perekaman suara) untuk mencatat hal-hal penting terkait dengan permasalahan penelitian serta merekam penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh narasumber seperti aparatur gampong, masyarakat, dan pemerintah Kecamatan Jaya terkait penguasaan lahan secara sepihak atas lahan hutan masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

Adapun instrumen yang digunakan penulis untuk menghimpun data menggunakan teknik observasi dan dokumentasi yaitu kertas, pulpen, dan kamera sebagai pelengkap untuk mencatat serta mengambil gambar dan video dari objek penelitian yang dikaji.

7. Pedoman Penulisan

Adapun jenis penelitian dari karya ilmiah ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, buku-buku Fiqh Muamalah serta penulisan menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga dari pedoman tersebut peneliti dapat menyajikan riset secara validitas dan sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Salah satu cara untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan dalam riset ini adalah dengan pemaparan pembahasan secara sistematis. Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab, dengan setiap bab memiliki sub-bab yang sistematis. Uraian sub pembahasan pada setiap bab disesuaikan dengan pembahasan bab tersebut. Sistematika pembahasan penelitian ini, yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori. Bab ini berjudul ketentuan penguasaan hutan dan pemetaan lahan menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan konsep *Milk al-daulah*, yang mencakup pembahasan mengenai ketentuan penguasaan hutan menurut konsep *Milk al-daulah*, pengertian *Milk al-daulah* dan dasar hukumnya, bentuk-bentuk *Milk al-daulah* dan pemanfaatannya, ketentuan-ketentuan penguasaan lahan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pendapat ulama tentang pemanfaatan lahan hutan. Selanjutnya mengenai ketentuan penguasaan hutan dan pemetaan lahan menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan sub-babnya sebagai berikut: ketentuan penguasaan lahan hutan dalam UU, bentuk-bentuk penguasaan lahan hutan dan legalitasnya, upaya pemerintah dalam memproteksi lahan hutan dalam UU.

Bab tiga, merupakan bab hasil dari penelitian mengenai penguasaan lahan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan *Milk al-daulah*, yang mencakup pembahasan yang mencakup pembahasan mengenai gambaran umum wilayah hutan Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, akibat hukum atas penguasaan lahan yang dilakukan masyarakat secara sepihak dan penetapan lahan tanpa melibatkan aparatur pemerintah di Kecamatan Jaya, urgensi masyarakat dalam memproteksi lahan hutan dalam *Milk al-daulah*, tinjauan konsep *milk al-daulah* dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap penguasaan dan pemetaan lahan secara sepihak.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang penulis kaji yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan yang berkenaan dengan rumusan penelitian di atas.